

**STATUS KEPEMILIKAN MAHAR BAGI ISTRI YANG DI TALAK
QABLA DUKHUL BA'DA KHALWAT MENURUT IMAM SYAFI'I
DALAM QAUL QADIM DAN QAUL JADID**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AYU LESTARI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Nim: 2022012121



Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

1438 H/2017 M

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Untuk Melengkapi Tugas
Dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh :

Ayu Lestari

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/ Jurusan: Syari'ah/ Ahwal asy-Syakhsiyah
Nim: 2022012121**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Sitti Suryani, Lc, MA
NIP: 19730821 201101 2 001**

Muhammad Rusdi, Lc, MA

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. ZULFIKAR, MA
Nip. 19720909 199905 1 001**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Strata (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Pada Hari/Tanggal
Selasa, 04 April 2017 M
07 Rajab 1438 H.**

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Skretaris

**SITTI SURYANI, LC, MA
NIP: 19730821 201101 2 001**

MUHAMMAD RUSDI, LC, MA

Anggota I

Anggota II

**ABDUL MANAF, M.Ag
NIP: 19711031 200212 1001**

MUHAZIR. M.H.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. ZULFIKAR, MA
Nip. 19720909 199905 1 001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga, kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan kasihnya jua penulis memperoleh inspirasi kecerahan pikiran dan kekuatan lahir bathin, sehingga penulis dapat menyusun Proposal Penelitian ini sebagai syarat pencapaian gelar sarjana (S-1). Dalam masalah ini penulis mengangkat judul: “*Status Kepemilikan Mahar Bagi Istri Yang Ditalak Qabla Dukhul Ba’da Khalwat (Dalam Qaul Qadim Dan Qaul Jadid)*”

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Buk sitti Suryani Lc, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Rusdi Lc, MA, selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sejak awal sehingga selesaiskripsi ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu mendapat balasan dari Allah SWT.

Selain itu penulis juga ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada kepada pihak-pihak dibawah ini:

1. Penghargaan dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda M. Amir dan Ibunda Mariana, selaku orang tuaku tercinta, yang selalu memberi semangat dan bimbingan, serta kepada adik-adik dan abangku yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman seperjuanganku yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk tetap berjuang dan

pantang menyerah, serta dukungan dari seluruh keluarga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ketua Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah yaitu ibu Sitti Suryani Lc, MA yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan menjadi inspirasi bagi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, baik secara langsung atau tidak langsung telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun penulisannya. Oleh karena itu segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Mudah-mudahan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan para pembaca lainnya.

Amin ya rabbal' alamin...

Langsa, 10 Maret 2017
Penulis

Ayu Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori	12
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan	20
4. Syarat dan RukunPerkawinan	21
B. Mahar	26
1. Pengertian Mahar	26
2. Dasar Hukum Mahar	27
3. Macam-macam Mahar	29
4. Kadar Mahar	31
5. Gugurnya Kewajiban Mahar	32

6. Pendapat Fuqaha Tentang Kepemilikan Mahar Bagi Istri	
Yang Dithalaq <i>Qabla Dukhul</i>	34
C. Talak	35
1. Pengertian Talak	35
2. Macam-macam Talak	36
D. Biografi Imam Syafi'i	39
1. Nasab Kelahirannya dan Kehidupan Masa Kecilnya	39
2. Pendidikan Imam Syafi'i	41
3. Karya-karya Imam Syafi'i	42
4. Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i	43
BAB III : PAPARAN DAN TEMUAN DATA	
A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Status Kepemilikan Mahar	
Bagi Istri Yang Dithalak <i>Qabla Dukhul Ba'da</i> khalwat	
dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid.....	48
B. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i Tentang Status	
Kepemilikan Mahar Bagi Istri Yang Dithalak <i>Qabla Dukhul</i>	
<i>Ba'da</i> Khalwat	52
C. Analisa Penulis	55
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dalam masalah mahar ternyata masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab khususnya dalam pemberian mahar istri yang ditalak *qabla dukhul* ba'da khalwat. Imam Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa suami yang mentalak istrinya *qabla dukhul ba'da khalwat* seluruh mahar ditetapkan untuk istri dengan terjadinya khalwat yang shahih. Sedangkan menurut Imam Malik tidak ditetapkan kewajiban mahar jika hanya terjadi perbuatan khalwat, tanpa terjadinya persetubuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang ditalak *qabla dukhul ba'da khalwat*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) baik kepustakaan primer maupun sekunder. Di samping itu, menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni penelitian yang mendeskripsikan tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang ditalak *qabla dukhul ba'da khalwat* juga menggunakan analisis komperatif yang kemudian membandingkan untuk memperjelas perbedaan diantara keduanya. Setelah melakukan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* mahar dapat dimiliki sepenuhnya oleh istri jika suami mentalak istrinya *qabla dukhul ba'da khalwat*. Sedangkan dalam *qaul jadidnya* Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika suami mentalak istrinya *qabla dukhul ba'da khalwat*, maka istri hanya berhak setengah dari mahar yang telah diterimanya, karena menurut Imam Syafi'i khalwat tidak menyebabkan istri berhak sepenuhnya atas mahar tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku kepada semua makhluk serta cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara baik. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.¹ Dalam hukum Islam, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²

Ketika membicarakan masalah perkawinan, banyak hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah mahar. Mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 7.

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pusaka Setia, 2011), h. 9.

maupun jasa. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istrinya sendiri.³

Salah satu hubungan hukum yang timbul dari sebab perkawinan adalah kewajiban calon suami untuk memberi mahar. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa: 4).⁴

Seorang suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya dengan terjadinya akad nikah yang sah antara keduanya, atau juga dengan terjadinya *dukhul* pada akad nikah yang tidak sah. Mahar yang telah diserahkan oleh suami kepada istrinya setelah adanya akad nikah belum mutlak menjadi milik istri sepenuhnya sebelum terjadinya *dukhul* antara keduanya. Setelah terjadi *dukhul*

³T ihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 36-37.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 77.

mahar tersebut barulah menjadi milik istri sepenuhnya tidak dapat digugurkan atau diminta kembali baik sebagian maupun seluruhnya jika terjadi talak ataupun fasakh. Hal ini disepakati oleh para fuqaha. Para fuqaha juga sepakat selain *dukhul* mahar mutlak menjadi milik istri sepenuhnya jika salah seorang suami atau istri meninggal dunia setelah terjadinya akad nikah yang sah meskipun tidak terjadi *dukhul*.⁵

Adapun jika hanya terjadi *khalwat* tanpa *dukhul* antara suami dan istri hal ini terjadi perbedaan pendapat, apakah *khalwat* menyebabkan istri berhak memiliki mahar secara utuh ataupun tidak. Fuqaha Hanafi⁶, Hambali⁷ dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* berpendapat jika suami berkhalwat dengan istrinya setelah akad nikah yang sah, tidak ada *mani'* (penghalang) bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri maka hal tersebut telah menyebabkan istri berhak sepenuhnya terhadap mahar yang diberikan kepadanya meskipun tidak terjadi *dukhul*.⁸

Fuqaha' Malikiyah berpendapat bahwa khalwat tidak menyebabkan istri berhak memiliki mahar secara utuh kecuali istri telah tinggal dirumah bersama suaminya selama satu tahun tanpa terjadi persetubuhan dengan syarat si istri

⁵Sitti Suryani, *Muqaranah Madzahib Fil Munakahat*, (Modul Perkuliahan), (Langsa: 2015), h. 66.

⁶ Lihat Kitab Karangan Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai'*, jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2010), h. 432.

⁷ Lihat Kitab Karangan Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 8, (Beirut, Al-Kitab Al-Arabi, 1983), h. 63.

⁸ Asy- Syairazi, *AlMuhadzdzab fi fiqh Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i*, jilid II, (Beirut: Darul al-Fikr, 1994), h. 58.

mampu, sudah baligh dan kesepakatan keduanya untuk tidak melakukan persetubuhan, Karena istri menetap dirumah suaminya selama satu tahun sama kedudukannya seperti *watha*'.⁹

Berbeda dengan *qaul jadid* Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwa khalwat tidak sama kedudukannya dengan *dukhul*, jika suami menceraikan istrinya tanpa terjadi hubungan suami istri hal tersebut tidak menyebabkan istri berhak memiliki mahar sepenuhnya.¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang diatas terdapat perbedaan pendapat antara *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i, Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“STATUS KEPEMILIKAN MAHAR BAGI ISTRI YANG DITHALAQ QABLA DUKHUL BA'DA KHALWAT MENURUT IMAM SYAFI'I DALAM QAUL QADIM DAN QAUL JADID”***.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* ?

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gemar Insani, 2011), h. 266.

¹⁰ Muhammad Najib Al-Muthi'i, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 12, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), h. 27

2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*.
 - b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*.
2. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam masalah tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* .

- b. Secara Praktis

Untuk Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat yang awam terhadap ilmu pengetahuan, dalam bersikap dan bertindak mengenai status

kepemilikan mahar bagi istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* sesuai dengan hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

1. Status Kepemilikan

Status ialah keadaan atau kedudukan hubungan dengan masyarakat disekelilingnya.¹¹

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.¹²

Jadi status kepemilikan ialah suatu kedudukan atau kekuasaan terhadap sesuatu hal yang dimiliki dan dipergunakan secara pribadi.

2. Mahar

Mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹³

3. Thalaq Qabla Dikhul

Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.¹⁴

¹¹Abd Kholik Abbas dan Sastra Adiwijaya, *Kamus Lengkap*, (Surabaya: Permata Indah, 2002), h. 602.

¹²Abd Kholik Abbas dan Sastra Adiwijaya, *Kamus Lengkap....*, h. 315.

¹³Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 105.

¹⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat....*, h. 192.

Dukhul, dalam *kamus istilah fikih* bahwa *dukhul* itu ialah masuknya *zakar* (kemaluan laki-laki) kedalam *farji* (kemaluan perempuan). Dengan demikian *dukhul* adalah proses terjadinya hubungan suami istri antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang sudah diikat oleh suatu ikatan yang resmi yaitu pernikahan.¹⁵

Jadi thalaq *qabla dukhul* ialah pelepasan ikatan hubungan suami istri sebelum terjadinya persetubuhan antara suami dan istri, atau suami yang menthalaq istrinya sebelum terjadinya persetubuhan diantara keduanya.

4. Khalwat

Khalwat yang dimaksud khalwat disini ialah *khalwat shahihah* yaitu suami istri berada dalam satu ruangan dan tidak terdapat *mani'* (penghalang) untuk terjadinya *watha'* baik *mani'* hakiki, syar'i maupun *thabi'i*. *Mani' hakiki* misalnya salah satu dari mereka dalam kondisi sakit yang dapat mencegah terjadinya *watha'*, atau salah satu dari mereka masih anak-anak yang belum dapat untuk melakukan hubungan suami istri. *Mani' syar'i* seperti salah satu dari mereka sedang berpuasa, sedang ihram haji ataupun umrah, atau istri sedang haid atau nifas. Sedangkan *mani' thabi'i* misalnya keberadaan orang lain diantara mereka berdua meskipun anak-anak.¹⁶

¹⁵M Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Safi'ah, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 63.

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 265.

5. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahirannya, beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadist dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua hijriah.¹⁷

6. *Qaul Qadim*

Qaul Qadim ialah pendapat Imam Syafi'i yang lama ketika beliau berada di Irak berupa tulisan atau fatwa beliau.¹⁸

7. *Qaul Jadid*

Qaul Jadid ialah pendapat Imam Syafi'i yang baru di Mesir baik berupa tulisan maupun fatwa.¹⁹

Jadi yang penulis maksud dengan judul skripsi ini yakni mengenai status kepemilikan mahar istri yang ditalak *qabla dukhul* ba'da khalwat menurut Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* adalah bagaimana status kepemilikan mahar tersebut jika suami menceraikan istrinya sebelum bersetubuh dan setelah berkhalwat. Akan tetapi mengenai hal ini melahirkan dua pendapat dari Imam Syafi'i yaitu dalam *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadi* (pendapat baru) yang masing-masing pendapat memiliki argumennya.

¹⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 139.

¹⁸ Pendapat *qaul qadim* yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika beliau beradadi Irak dan terdapat pada kitab *Al-Hujjah* karangan Imam Syafi'i.

¹⁹Pendapat *qaul Jadid* yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir dan terdapat pada kitab *Al-Uum* karangan Imam Syafi'i.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dalam penelitian ini antara lain:

1. Aniqotus Sa'adah, "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qabla Dukhul*" Tahun 2011. Adapun permasalahannya adalah mengenai bagaimana pendapat Imam Malik tentang mahar mitsil bagi istri yang ditinggal mati suaminya *qabla dukhul*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini. Untuk mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan metode komparatif (membandingkan pendapat ulama dalam permasalahan yang penulis teliti) dan analisis deskriptif adalah suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. Yaitu bertujuan menggambarkan pemikiran Imam Malik tentang permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pendapat Imam Malik apabila suami meninggal dunia *qabla dukhul* dan ketika akad nikah *maharnya* belum ditentukan, maka istri tidak berhak mendapatkan *mahar mitsil* sama

sekali, karena menurut Imam Malik hak untuk mendapatkan *mahar* itu terletak pada *istimta'* (kenikmatan), dengan demikian menurut Imam Malik istri berhak mendapatkan harta pusaka (warisan) serta diwajibkan iddah. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dalam permasalahan ini mereka berpendapat bahwa istri harus berhak mendapatkan *mahar mitsil* secara penuh, dan istri juga berhak mendapatkan harta warisan serta diwajibkan beriddah.²⁰

2. Surina Mohamad Napiah, "***Mahar Suami Meninggal Qabla Dukhul (Analisis Terhadap Perbedaan Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)***". Tahun 2009. Adapun permasalahannya yaitu bagaimana pendapat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam mengenai mahar suami meninggal *qabla dukhul*. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) baik kepustakaan primer maupun skunder. Dan mengumpulkan data seperti kitab-kitab fikih Maliki yang berupa Al-Muwwatak, Al-Mudawwanah dan Al-Kubra. Dengan teknik pengumpulan data-data melalui bacaan, penelusuran kitab-kitab dan lain-lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan dibahas dan kemudian dianalisis dengan masalah yang ada sehingga menjadi satu karya yang utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang menyebutkan mahar (mahar musamma) wajib dipenuhi pada saat aqad nikah atau sampai batas waktu yang telah ditentukan, kecuali terjadi perceraian sebelum

²⁰ Aniqotus Sa'adah, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qabla Dukhul*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011).

hubungan suami istri, maka kewajiban suami memberi separuh mahar yang telah ditentukan. Sedangkan mahar yang tidak ditentukan dalam akad nikah akan dihitung sebagai mahar *mitsil* jika suami telah *dukhul* dengan istrinya. menurut Imam Maliki suami tidak wajib memenuhi mahar yang tidak ditentukan atau disebutkan yang meninggal *qabla dukhul*. Demikian Menurut pendapat mazhab Maliki tidak wajib karena tidak ada penjelasan *qat'i* yang jelas dari Al-Qur'an dan hadits. Menurut mazhab Hanafi mahar suami meninggal *qabla dukhul* dianggap sebagai mahar *mitsil*. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia suami meninggal dunia *qabla dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.²¹

3. Ubaidillah. A **“Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Suami Meninggal Qabla Al-Dukhul”** Tahun 2011. Permasalahannya yaitu tentang Salah satu persoalan yang perlu menjadi sorotan sekaligus perhatian dikalangan umat Islam adalah masalah mahar, terutama dalam situasi suami yang tidak menentukan mahar dan meninggal *qabla dukhul*. Lebih lanjut tentang mahar *qabla -dukhul* ini, ternyata terjadi perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha'*. Hal ini jelas dengan terpecahnya mereka kepada dua pendapat. pertama mengatakan bahwa mahar yang tidak ditentukan dalam akad nikah dan suami meninggal *qabla al-dukhul* adalah hukumnya wajib, sehingga mahar itu harus ditunaikan oleh keluarga dari pihak suami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka

²¹Surina Mohamad Napiah, *Mahar Suami Meninggal Qabla Al-Dukhul (Analisis Terhadap Perbedaan Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*,(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

(library reseacrh). Oleh karena itu penyusun dalam mendekati persoalan ini menggunakan metode analisis deduktif, induktif dan analisis isi (*content analisis*) penulis menggunakan kitab al-Muwatta' juz 2 karangan Imam Malik sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan mayoritas fuqaha adalah adanya pertentangan *qiyas* dengan *atsar*, karena Imam Malik mengqiyaskan mahar pada harga jual beli. Disamping itu ada *atsar* sahabat lainnya yang dianggap kuat oleh Imam Malik dalam menjadikan pondasi istinbat hukumnya, sementara jumbuh fuqaha berpegang pada *atsar* sahabat yang berasal dari Ibn Mas'ud, dan *atsar* ini tidak diakui oleh Imam Malik, beliau memandang bahwa sanad *atsar* tersebut janggal sehingga tidak boleh diamalkan.²²

Dari berbagai tulisan tentang *mahar* tersebut di atas, terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini. Adapun Dalam penelitian ini penulis lebih menspesifikan pada pendapat Imam Syafi'i yang membahas tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang di talak *qabla dukhul ba'da* khalwat dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

F. Kerangka Teori

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh suami, baik karena akad maupun karena persetubuhan.²³ Oleh karena itu seorang suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya dengan

²²Ubaidillah A, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Suami Meninggal Qabla Al-Dukhul*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011).

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 230.

terjadinya akad nikah yang sah antara keduanya. Para fuqaha telah sepakat bahwa kewajiban mahar dalam akad yang shahih ditegaskan dengan persetujuan ataupun kematian, baik dengan mahar *musamma* ataupun mahar *mitsil*, sehingga setelah itu mahar tidak hilang kecuali dengan pembebasan dari sipemilik hak. Dan mereka juga telah bersepakat dalam penetapannya di dalam dua perkara; khalwat yang shahih dan tinggalnya si istri dalam masa satu tahun sejak ia tinggal bersama suaminya tanpa melakukan persetujuan.²⁴

Jika terjadinya *dukhul* pada akad nikah yang sah, Mahar yang telah diserahkan oleh suami kepada istrinya barulah menjadi milik istri sepenuhnya tidak dapat digugurkan atau diminta kembali baik sebagian maupun seluruhnya jika terjadi talak ataupun fasakh. Selain *dukhul* mahar mutlak menjadi milik istri sepenuhnya jika salah seorang suami atau istri meninggal dunia setelah terjadinya akad nikah yang sah meskipun tidak terjadi *dukhul*.²⁵

Apabila hanya terjadi *khalwat* tanpa *dukhul* antara suami dan istri menurut Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* berpendapat jika suami berkhawat dengan istrinya setelah akad nikah yang sah, tidak ada *mani'* (penghalang) bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri maka hal tersebut telah menyebabkan istri berhak sepenuhnya terhadap mahar yang diberikan kepadanya meskipun tidak terjadi *dukhul*. Sedangkan dalam *qaul jadidnya* Imam Syafi'i berpendapat bahwa khalwat tidak sama kedudukannya dengan *dukhul*, jika suaminya berkhawat dengan istrinya tanpa terjadi

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 263.

²⁵ Sitti Suryani, *Muqaranah Madzahib Fil Munakahat...*, h. 66.

hubungan suami istri hal tersebut tidak menyebabkan istri berhak memiliki mahar sepenuhnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data yang diperlukan maka dilakukan penelaahan terhadap kitab-kitab yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian diteliti secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode Library Research, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.²⁶ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kitab *Al-Muhadzab fi fiqh Mazhab Imam Syafi'i* karya Imam Syairazi juga syarah dari kitab *Al-Muhadzab* yaitu kitab *al-Majmuk* karangan Imam An-Nawawi yang dilanjutkan oleh Imam Muhammad Najib Al-Muthi'i.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk buku teks, jurnal, dokumen yang mengenai prinsip-prinsip dasar dan pandangan-

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi. Data skunder yang digunakan adalah buku Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.

3. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif-analisis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.²⁷ Analisis Deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian penulis akan menggambarkan pendapat Imam Syafi'i tentang mahar bagi istri yang ditalaq *qabla duq hul ba'da khalwat*.

Selain itu, penulis menggunakan analisis penelitian dengan metode komparasi. Penelitian komparasi akan dapat membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan-pandangan Imam Syafi'i terhadap kasus atau peristiwa yang terjadi mengenai mahar *qabla duk hul ba'da khalwat*. penelitian ini penulis akan membandingkan pendapat Imam Syafi'i tentang mahar *qabla duk hul ba'da khalwat* yaitu dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i sehingga akan dapat diambil sebuah kesimpulan.²⁸

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 6.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h, 267.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Penelitian ini mudah dipahami, maka penulis memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

- BAB 1** : Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi yang digunakan dalam penelitian.
- BAB II** : Merupakan landasan teori tentang mahar yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian mahar, dasar hukum mahar, kadar mahar, gugurnya kewajiban mahar, Pendapat Fuqaha Tentang Kepemilikan Mahar Bagi Istri yang dithalaq *Qabla Dukhul*, pengertian thalaq, macam-macam thalaq, Biografi Imam Syafi'i, Nasab kelahiran dan kehidupan masa kecilnya, pendidikan Imam Syafi'i, karya Imam Syafi'i, qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i.
- BAB III** : Merupakan hasil penelitian tentang pendapat Imam Syafi'i mengenai status kepemilikan mahar bagi istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da khalwat qaul qadim* dan *qaul jadid* , metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i mengenai status kepemilikan mahar bagi istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da khalwat* menurut Imam dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*, dan analisis penulis.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) *zawajh* (زواج).¹ Sedangkan menurut istilah yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang *diridlai* Allah.³ Menurut ulama' fiqih arti nikah adalah "Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam."⁴

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35.

² Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 7.

³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), h. 38.

⁴ H. Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, 1978), h. 453.

Sudarsono menjelaskan, bahwa dari segi hukum islam perkawinan merupakan akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga sahnya sebagai suami dan istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.⁵ Sedangkan Sayuti Thalib mengatakan bahwa pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (Perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁷

Firman Allah Swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 اللَّهُ يُغْنِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Mahaluas dan Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32).*⁸

⁵ Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 34.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5 (Jakarta: UI Press, , 1986), h. 47.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 8.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya....*,h. 354.

Maksud dari ayat diatas yaitu Allah Swt. memerintahkan orang-orang yang sendirian untuk melakukan pernikahan. Dan jika ia miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Segolongan ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini mewajibkan menikah kepada siapa saja yang sanggup melakukannya. Dan Allah memotivasi mereka agar melakukan pernikahan.⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S ar-Rum:21).¹⁰

Maksud dari ayat diatas yaitu Allah Swt. menciptakan pasangan dari jenismu agar tercipta keserasian diantara mereka, karena kalau bukan dari jenismu niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara rahmat-Nya ialah dia menjadikan kamu semua, lak-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta dan senang.¹¹

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. (رواه البخارى)

⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syiha Buddin, Jilid. III, (Jakarta Gemar Insani, 2000), h. 494.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., h. 406.

¹¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*...., h. 759.

Artinya: "Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. AlBukhari)".¹²

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah Saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi, dengan pengamatan sepintas.¹³ Dalam hukum Islam perkawinan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhi keperluan lahir dan batinnya.¹⁴

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Abd Rahman Ghazali, tujuan perkawinan adalah:¹⁵

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

¹² Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan A. Ikhwani, Jilid III, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 410.

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h. 15.

¹⁴ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 22.

¹⁵ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 22.

- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut tentang sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum. Rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan ada atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak terpenuhi dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Yang tergolong kedalam rukun perkawinan ialah:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali dari calon istri
- d. Dua orang saksi

e. *Sighat/ lafazh* ijab dan kabul¹⁶

Masing-masing dari rukun perkawinan ini harus pula terpenuhi syarat-syaratnya, dan inilah yang dimaksud dengan syarat-syarat yang harus ada pada rukun yang disebutkan diatas.

a. Syarat-syarat pengantin pria

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Tidak karena dipaksa
4. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj'i)
5. Bukan mahram perempuan calon istri
6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
7. Tidak sedang berihram haji atau umrah
8. Jelas orangnya¹⁷

b. Syarat-syarat Pengantin Perempuan

1. Beragama Islam
2. Perempuan
3. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
4. Tidak bersuami (tidak dalam masa iddah)
5. Bukan mahram bagi suami
6. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
7. Jelas ada orangnya

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 12.

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 64.

8. Tidak sedang berihram haji atau umrah ada pada rukun yang disebutkan diatas.¹⁸

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dipandang sah apabila dilaksanakan oleh wali dari pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Syarat-syarat yang harus ada pada wali yaitu:

1. Laki-laki
2. Muslim
3. Baligh/ dewasa
4. Berakal dan
5. Adil (bukan orang fasik)¹⁹

d. Syarat-syarat dua orang saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi adalah:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Berakal
4. Adil
5. Dapat mendengar dan melihat²⁰

¹⁸ S Munir. *Fiqh Syari'ah*. (Solo : Amanda, 2007) h. 34.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 384.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 13.

e. Syarat-syarat ijab dan kabul

Ijab yaitu pernyataan aqad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan atau wakilnya. Sedangkan kabul yaitu jawaban terhadap aqad tersebut yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam *shighat* atau *lafaz* aqad yaitu:

1. Pada dasarnya aqad nikah harus diucapkan secara lisan kecuali bagi orang yang bisu, boleh dengan tulisan atau menggunakan isyarat-isyarat tertentu yang bisa dipahami.
2. Aqad nikah dilakukan dalam satu majelis.
3. Antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan aqad, kepada yang lain.
4. Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada satu syarat, dan tidak boleh pula disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
5. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu aqad nikah.²¹

²¹ Sayyid Sabiq, *Ringkasan fikih Sunnah*, Terj. Sulaiman Alfaifi, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 448.

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mas kawin (*shadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki untuk perempuan karena sebab nikah atau bersutubuh (*wath'i*). Di dalam Alquran maskawin disebut *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *ajr*. Dan di dalam sunnah disebut mahar, *'aliqah* dan *'aqar*. *Shadaq* (maskawin) berasal dari kata *shadaq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab mas kawin tidak dapat gugur dengan rela merelakan *taradhi*. *Nihlah* ialah pemberian. Disebut *nihlah* karena orang perempuan bersenang-senang dengan suami seperti halnya suami juga. Bahkan si perempuan lebih banyak mendapat kesenangan sekan-akan ia mengambil maskawin tanpa imbalan apapun.²²

Abd Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* mengatakan, mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun dalam jasa.²³

²²Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Surabaya: Binan Iman, tt), h. 129-130.

²³Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...., h. 84.

2. Dasar Hukum Mahar

Fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya *nikah*, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²⁴

Dasarnya adalah firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa: 4)²⁵

Ayat diatas menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupa mahar. Jadi mahar wajib diberikan kepada istri, karena mahar merupakan harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan.²⁶

Dasar hukum mahar juga terdapat dalam hadits Nabi SAW, yaitu:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Harits, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 385.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 77.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gemar Insani, 2011), h. 232.

لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا أَيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. البخارى²⁷

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idir.a., sesungguhnya Nabi Saw pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata “Ya rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untyknya?”. Ia menjawab, “Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda “Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain”. Kemudian laki-laki itu berkata.”Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu laki-laki itu mencari tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur'an?”. Ia menjawab “Ya. Surat ini dan surat ini”. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya “Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya, dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an”. (HR. Al-Bukhari).²⁸

Hadits Nabi SAW di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi mahar

²⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* Jilid V, (Beirut : Daar alKutub al-Ilmiah, tt), h. 444.

²⁸ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadits Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 44.

sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

3. Macam-macam Mahar

Ulama fikih telah sepakat bahwa mahar itu ada dua jenis yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

a. Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya ketika akad nikah.²⁹

Ulama fikih sepakat bahwa mahar *musamma* dalam pelaksanaannya harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (QS. An-Nisa: 20).³⁰

2. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma’.

²⁹Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*..., h. 90.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., h. 81.

Mahar musamma juga wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri. Dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, Seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri di cerai sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ

مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu...”(QS. Al-Baqarah: 237).³¹

b. *Mahar Mitsil*

Mahar Mitsil adalah mahar yang diberikan kepada wanita tanpa menyebutkan mahar dalam akad. Untuk ukuran maharnya disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarganya seperti saudara perempuan sekandung.³²

Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan yaitu:

1. Suami dalam keadaan tidak menyebutkan sma sekali mahar dan jumlahnya.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 38.

³² Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 186.

2. Jika mahar musamma disebutkan belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا فَرِيضَةً لَهُنَّ ۗ

Artinya: “Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, dan sebelum menentukan maharnya...” (QS. Al-Baqarah: 236).³³

4. Kadar Mahar

Syari’at islam tidak membatasi kadar mahar yang harus diberikan suami kepada istrinya. Agama menyerahkan kepada masyarakat untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku.³⁴ Nash Qur’an dan hadits hanya menetapkan bahwa mahar itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya, karena itu dapat berupa cincin besi, seperti yang diriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : “(Langsungkanlah pernikahan) meski hanya dengan (mahar) cincin yang terbuat dari besi”. (HR. Al-Bukhari).³⁵

Bagaimana pun Islam memberi kesempatan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan agar menikah dan menikmati hubungan yang halal dan baik.

³³ Depatemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 38.

³⁴ Kamil Muhammad ‘Uwaid, *Fikih Wanita*, Terj. M Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2006), h. 412.

³⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, h. 444.

Untuk mencapai hal ini tentunya harus diberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang yang fakir dan tidak mampu mengeluarkan biaya yang besar mampu untuk menikah. Karena itu Islam, tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Sebaiknya Islam menghendaki bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberikan keberkahan dalam kehidupan suami istri. mahar yang murah pun menunjukkan kemurahan hati dari pihak perempuan.³⁶

5. Gugurnya Kewajiban Mahar

Maskawin menjadi gugur atau menjadi hapus seluruhnya, dibebaskan dari kewajiban membayar maskawin sepenuhnya, apabila terjadi perceraian di antara suami istri sebelum bersetubuh, sedangkan perceraianya itu disebabkan oleh:

- a. Permintaan dari istri karena pada suami terdapat cacat badan, atau suami tidak mampu memberi nafkah, dan kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- b. Permintaan dari suami karena pada istri terdapat cacat badan, atau istri keluar dari Islam, kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- c. Suami menthalag istrinya sebelum terjadi persetubuhan, sedang suami ketika akad perkawinan tidak menetapkan kesanggupan membayar

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 44.

sejumlah maskawin, hanya suami dalam hal ini berkewajiban memberi mut'ah (pemberian untuk menggembirakan istri).³⁷

Maskawin menjadi gugur separuhnya sehingga hanya seperdua yang tetap menjadi wajib atas suami, jika terjadi talak oleh suami sebelum bersetubuh sedangkan maskawin telah ditetapkan jumlahnya.

Maskawin gugur seluruhnya:

- a. Perpisahan yang bukan karena perceraian sebelum istri digauli dan sebelum terjadi khalwat dengannya. Semua perpisahan yang terjadi yang selain perceraian sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat menyebabkan semua mahar gugur, baik perpisahan tersebut ditimbulkan oleh pihak suami maupun istri. Seperti seorang perempuan yang murtad dari islam atau dia enggan untuk masuk islam setelah suaminya masuk islam atau dia memilih membatalkan perkawinan akibat adanya cacat pada suaminya.
- b. *Khuluk'* terhadap mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya. Jika seorang laki-laki *meng-khulu'* istrinya dengan *iwadh* maharnya, maka gugur semua maharnya. Jika maharnya belum diterima, mahar ini gugur dari suami, jika mahar tersebut sudah diterima maka harus dikembalikan kepada suami.
- c. Pembebasan dari semua mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya. Mahar menjadi gugur dengan pembebasan jika istri merupakan orang yang mampu memberikan sumbangan dan mahar merupakan utang

³⁷Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 43-44.

dalam tanggungan suami, yaitu uang dan semua jenis takaran dan timbangan. Tidak ditentukan yang dimaksud dengan zatnya karena pembebasan adalah penguguran dapat dilakukan oleh orang yang mampu melakukannya pada sesuatu yang bisa untuk digugurkan.

- d. Istri menghibahkan semua mahar untuk suami, jika istri adalah orang yang mampu untuk melakukan sumbangan.³⁸

6. Pendapat Fuqaha Tentang Kepemilikan Mahar Bagi Istri Yang

Dithalaq Qabla Dukhul

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, keseluruhan mahar ditetapkan untuk istri dengan terjadinya khalwat yang shahih. Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya setelah terjadinya khalwat maka diwajibkan mahar atasnya, meskipun tidak terjadi persetubuhan yang disebutkan secara sempurna. Sedangkan menurut Imam Malik beliau berpendapat tidak ditetapkan kewajiban mahar jika hanya terjadi perbuatan khalwat, tanpa terjadinya persetubuhan. Jika seorang suami istri berdua-duaan dengan khalwat yang sah, kemudian ia menceraikan istrinya sebelum ia pergauli istrinya maka ia harus memberikan setengah dari mahar yang telah diberikan.³⁹ Menurut Imam Malik mahar juga ditetapkan jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu ia tinggal

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 268.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 265-267.

bersamanya selama satu tahun tanpa adanya hubungan intim, maka istrinya itu telah berhak menerima maharnya secara penuh.⁴⁰

Jika mahar itu belum ditetapkan banyaknya, maka tidak wajib membayar seperdua, yang wajib hanyalah mut'ah bukan mahar. Allah Swt. menetapkan seperdua dari mahar apabila telah ditetapkan banyaknya mahar. Sebagian ulama berpendapat wajib juga membayar mahar seperdua; seperdua dihitung dari mahar *mitsil* atau dari ketetapan hakim. Wajib mahar seperdua dari mahar seperti yang disebabkan diatas, jika keduanya bercerai hidup dengan thalaq sebelum bercampur. Tetapi jika keduanya bercerai mati, suami meninggal sebelum bercampur, maka istri berhak sepenuhnya mahar diambil dari harta peninggalan suaminya itu.⁴¹

C. Thalaq

1. Pengertian Talak

Kata *talak* berasal dari kata “*ithlaq*” yang berarti “melepaskan atau meninggalkan”.⁴² Menurut istilah syara' thalaq ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau masa yang akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu.⁴³

⁴⁰ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah wanita*, Terj. Firdaus, Cet. 2 (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 522.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 395-396.

⁴² Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Lian Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet. 1 (Banda Aceh: Ar_Raniry Press, 2007), h. 21.

⁴³ Mahtuf Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, tt), h. 327.

Dari definisi tersebut terdapat kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama thalaq yaitu melepaskan, ikatan perkawinan dan lafaz talak. Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

2. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

a. talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila thalaq dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni.
2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah talak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.⁴⁴

b. Talak Bid'i, yaitu thalaq yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah:

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 237.

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya.
 2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.⁴⁵
- c. Talak sunni wala bid'i, yaitu thalaq yang tidak termasuk kategori thalaq sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:
1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada istrinya ada dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istri yang sudah pernah dicampuri secara benar tanpa adanya kompensasi sejumlah harta, tidak didahului dengan thalaq sama sekali sebelumnya, atau sudah pernah didahului dengan talak satu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara talak secara terang-terangan dan thalaq secara sindiran.⁴⁶

Dengan demikian jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istri yang sama sekali belum pernah dicampuri dengan benar, atau menjatuhkan talak

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 238.

⁴⁶ Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Quran, 2013), h. 549.

dengan kompensasi sejumlah harta, atau talak dijatuhkan untuk melengkapi tiga talak, berarti talak tersebut talak bain. Hal ini berdasarkan firman Allah:


 أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) boleh rujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik”. (QS. Al-Baqarah: 229).⁴⁷

b. Talak Bain, yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri.

Talak bain ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Talak bain suhgra, ialah thalaq yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah yang baru kepada bekas istrinya itu.

Yang termasuk talak bain suhgra ialah:

- a. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (berstubuh).
- b. Khulu’

Hukum talak bain suhgra:

- a. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri.
- b. Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan).
- c. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 36.

- d. Dalam masa iddah bekas istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah.
 - e. Rujuk dengan akad dan mahar yang baru⁴⁸
2. Talak Bain Kubra, ialah thalaq yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya.

Hukum talak bain kubra:

Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.⁴⁹

D. Biografi Imam Syafi'i

1. Nasab Kelahirannya dan Kehidupan Masa Kecilnya

Imam syafi'i ialah Imam yang ketiga menurut susunan Tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (Mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.⁵⁰

Imam syafi'i juga merupakan salah satu dari sekian banyak ulama Islam dan imam yang teristimewa yang pernah dilahirkan di muka bumi. Jika ditelusuri dari jalur Ayahnya Imam Syafi'i bernama asli Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Harist bin 'Abdi al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Quraisy (berkebangsaan quraisy) Al-Muttalib (keturunan Abd Muthalib) Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat....*, h. 145-146

⁴⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*,h. 245-246.

⁵⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 139-144.

kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayahnya bernama Idris, dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah alMahdh. Beliau masih merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya Fatimah merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.⁵¹

Ketika Imam Syafi'i masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke *rahmatullah*, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang dalam kondisi memprihatinkan dan serba kekurangan.⁵²

Pada usia 2 tahun, Imam As-Syafi'i bersama ibunya kembali ke Makkah. Setidaknya ada sejumlah alasan yang menjadi latar belakang sang Ibu untuk memilih kembali ke Makkah. *Pertama*, disana masih banyak keluarga besar dari pihaknya sendiri dan keluarga dari pihak suaminya sehingga Muhammad bin Idris kecil dapat merasakan kehangatan kasih sayang dari keluarga besarnya. *Kedua*, yakni menjadi tujuan utama sang Ibu yaitu kota suci Makkah merupakan pusat pengetahuan dan kemuliaan pada masanya, dimana Masjidil Haram dipenuhi ahli-ahli hukum Islam, ahli-ahli qira'ah, ahli Hadits, dan ahli tafsir. *Ketiga*, disekeliling kota Makkah masih banyak terdapat pedesaan dimana tata krama dan kesopanan masih terjaga dengan baik, yang amat berguna bagi terasahnya

⁵¹ Abdul Azis Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Abdul Majid dan Mahmudi, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 386

⁵² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 152.

kepekaan sosial, kecerdasan, moral, dan mental. Beberapa hal tadi yang menjadi pertimbangan sang Ibu untuk meninggalkan Palestina dan kembali ke Makkah.⁵³

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Kecerdasan Imam Syafi'i dalam mempelajari ilmu pengetahuan sudah terlihat ketika masih kecil. Beliau telah menghafal al-Qur'an dan beberapa hadits pada usia tujuh tahun. Beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab. Saat berusia sembilan tahun beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar. Setahun kemudian yaitu pada usia sepuluh tahun, beliau sudah hafal dan mengerti kitab Al-Muwatha' karya Imam Maliki.⁵⁴ Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah. Namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, beliau merasa semakin banyak yang belum mengerti, sehingga tidak heran jika jumlah gurunya sangat banyak sebagaimana jumlah muridnya.⁵⁵

Kemudian beliau dengan tekad yang bulat pergi dari kota Makkah menuju ke suatu dusun suku Badwi Banu Huzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Karena dusun Badwi Banu Huzail itulah satu-satunya dusun yang penduduknya terkenal masih berbahasa Arab yang fasih dan asli. Dan beliau sampai beberapa tahun belajar di dusun tersebut, dan hidup bergaul dengan

⁵³ Muclis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h, 20-21.

⁵⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 109.

⁵⁵ Muchlis M Hanafi dkk., *Biografi Lima Imam...*, h. 21.

penduduknya sehingga sangat pandai tentang bahasa Arab dan kesusastraanya, mahir dalam mengarang dan menyusun sya'ir serta sajaknya dengan bahasa yang fasih dan tinggi. Di kota Makkah beliau belajar ilmu fiqih kepada Imam Muslim bin Khalidas-Zanji, seorang guru besar dan mufti kota Makkah pada saat itu.

3. Karya-karya Imam Syafi'i

Selain dikenal sebagai seorang pengajar dan penyair, Imam Syafi'i juga merupakan seorang penulis yang meninggalkan karya yang terhitung sangat banyak, dengan tema yang beragam, dan pembahasan yang berkualitas. Nyaris dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i selalu menyempatkan dirinya untuk menuliskan atau mendiktekan kepada muridnya sejumlah pandangan, pendapat maupun kritiknya di setiap tempat yang disinggahi maupun ditempatinya.

Sebagaimana yang dihitung oleh Yaquth ar-Rumi al-Hamawi karya Imam Syafi'i berjumlah seratus empat puluh tujuh kitab, sedangkan menurut *qadhi* Abu Muhammad Husain bin Muhammad al-Mawarzi berjumlah seratus tiga belas, bahkan Ibnu Zaulaq mengatakan jumlah karyanya mencapai dua ratusan kitab.⁵⁶

Menilik daftar karya Imam Syafi'i di atas, ada sejumlah hal penting diketahui berkaitan mengenai karya-karya Imam Syafi'i ini. Dari sekian banyak karya yang berdasarkan kesaksian sejumlah ulama merupakan buah pikiran Syafi'i sendiri, ternyata yang sampai generasi sekarang hanya sebagian kecil saja. Dan dari yang sebagian kecil itu, ada buku yang memang tulisan Imam Syafi'i sendiri dan ada juga yang sejatinya mengandung pemikiran dan pendapat Imam

⁵⁶ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam...*, h. 224-231.

Syafi'i yang ditulis oleh sejumlah muridnya dengan didiktekan oleh sang guru. Bahkan, sejumlah sejarawan mengatakan bahwa semua karya Syafi'i ini terbukukan setelah ia menutup usia. Kerja keras para murid Syafi'i lah seperti al-Buwaithi, ar-Rabi' bin Sulaiman, atau al-Muzani yang menyebabkan pemikiran dan tulisan Syafi'i terhimpun dalam bentuk buku.

Kitab karangan terpenting yang sudah tidak asing lagi bagi kita ialah kitab Al Umm. Kitab ini terdiri dari tujuh jilid yang diriwayatkan oleh muridnya Ar-Rabi bin sulaiman, yang ditulis secara ilmiah dan sistematis. Kitab Al Umm membahas berbagai masalah hukum seperti ibadah, mua'malat masalah pidana dan pernikahan.⁵⁷ Kitab ini dicetak berulang kali dalam tujuh jilid bersamaan dengan kitab ushul fikih Imam Syafi'i yang berjudul Ar Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H/1968 M. Oleh karena itu Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh.⁵⁸

Selain itu masih ada lagi kitab-kitab lainnya karangan Imam Syafi'i seperti kitab Ikhtilaful-hadits dengan riwayat muridnya Ar-Rabi dan Musnadul Imam Syafi'i yang memuat hadist-hadits yang disebutkan dalam kitab Al Umm.⁵⁹

4. Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i

Tujuan adanya hukum yang ada dalam setiap ajaran (syariat) adalah untuk kemaslahatan umat itu sendiri, dan hukum Islam akan berperan secara nyata dan

⁵⁷ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dan Islam*, (Bandung, PT al-Ma'arif, 1976), h. 66-67.

⁵⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 131-132.

⁵⁹ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum.....*, h. 68.

fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya. Hal ini telah dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan melahirkan sebuah ijtihad yang dikenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Lahirnya pemikiran ini dikarenakan masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum.⁶⁰

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah, di mana sistem berpikirnya berpangkal pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia harus diambil dan digali dari kedua sumber tersebut. Namun demikian, dalam menetapkan hukum-hukumnya terdapat nash-nash yang bersifat global, sehingga memerlukan sebuah kontemplasi konstruktif sebagai usaha menangkap makna dan pesan-pesan global yang terkandung dalam nash-nash (Alquran dan hadis).

Hal tersebut bukan hanya mengacu pada perintah nash, akan tetapi juga mengacu kepada tujuan yang tersembunyi dari *nash*. Di sinilah peran penemuan hukum para ulama, terutama Imam Syafi'i yang dalam istinbat hukumnya dikenal istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

1. *Qaul qadim*

Qaul qadim artinya secara bahasa adalah bentukan dari 2 (dua) kata; *Qaul* artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan *qadim* artinya adalah

⁶⁰ Lahaji Dan Nova Effenty Muhammad, "*Qaul Qadim Dan Qaul Jadid* Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya", Jurnal, (Gorontalo: Fakultas Syariah Iain Sultan Amai, 2015), h. 120.

masa sebelumnya atau masa lalu.⁶¹ Jadi makna istilah *qaul qadim* adalah pandangan fiqih Imam Syafi'i versi masa lalu, kebalikan dari istilah itu adalah *qaul Jadid*. Qaul qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang pertama kali di fatwakan ketika beliau tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh para ulama atau ahli hadits dan oleh gurunya, yaitu Syeh Muslim bin Kholid (mekah) dan Imam Malik (Madinah).

2. *Qaul Jadid*

Qaul Jadid artinya baru. Maka *qaul jadid* adalah pandangan fiqih Imam Syafi'i menurut versi yang terbaru. *qaul jadid* adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau tinggal di Mesir yang melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu dengan memperbaharui, me-*nasakh* pendapat lamanya ketika berada di Irak.

Qaul qadim dan *qaul jadid* adalah sekumpulan fatwa, bukan satu atau dua fatwa. Memang seharusnya digunakan istilah *aqwal* yang bermakna jama', namun entah mengapa istilah itu terlanjur melekat, sehingga sudah menjadi lazim untuk disebut dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* saja.⁶²

Dengan demikian perbedaan penggunaan kata *qadim dan jadid*, tidak ada hubungan langsung dengan mazhabnya, melainkan hanya untuk membedakan tempat penulisan dan pengungkapan fatwa. Sementara mazhab Imam Syafi'i

⁶¹ Lahaji Dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul Qadim Dan Qaul Jadid...*, h. 121.

⁶² Khoirul Ahyar, *Qaul Qodim Wa Qaul Jadid Imam Syafi'i (Kemunculan & Refleksinya Di Indonesia)*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 126.

sendiri tetap ada satu bukan ada dua. Hanya saja kesempurnaan mazhabnya hingga mencapai pada bentuk final baru terjadi ketika beliau berada di Mesir.⁶³

Disini penulis juga akan menunjukkan permasalahan penting yang berhubungan dengan perubahan kitab-kitab Imam Syafi'i *Al-Qadim* (versi lama) dan *Al-Jadid* (versi baru). Sebab penulis masa kini yang menulis tentang sejarah Imam Syafi'i sangat kontradiksi dengan apa yang ada dalam kitab-kitab beliau. Salah satu anggapan yang muncul adalah tatkala Imam Syafi'i datang ke Mesir, beliau telah menulis kitab-kitab baru (*Al-Jadid*) yang isinya tidak berhubungan dengan kitab-kitab yang sebelumnya (*AL-Qadim*). Ketidakjelasan ini malah membuat beberapa ulama hidup pada masa yang lalu mempercayainya, sehingga iapun menerimanya dengan meyakini bahwa hal itu adalah fakta yang benar-benar terjadi. Disisi lain ada juga penulis yang mengingkari jika beliau telah menulis semua kitab-kitab tersebut hanya dalam waktu empat tahun, semasa hidupnya di Mesir.

Adapun pendapat beliau yang berubah di dalam tulisannya, beliau pun menulis atau mendiktekannya kembali dengan pendapat baru yang beliau hasilkan dan dirasa mantap oleh fikiran beliau. Sebab bukan sesuatu yang logika jika seorang penulis menghapus semua hal yang telah ditulisnya. Hal itu dikuatkan dengan ungkapan-ungkapan yang telah ada. Telah disebutkan dalam *tawali At-Ta'sis*, karya Ibn Hajar, bahwa Al-Baihaqi berkata, "Beberapa kitab versi terbaru (*Al-Jadid*) Imam Syafi'i yang tidak diulangi penulisannya adalah puasa, hudud (hukum-hukum pidana dalam Islam), Ar-Rahnu Ash-Shaghir (gadai kecil), Al-

⁶³ Roibin, *sosiologi Hukum Islam*, (Uin-Malang Press, 2008), h. 127.

Ijrah (penyewaan), dan Al-Jana'iz (sakit dan kematian), sebab beliau menyuruh untuk membacakan hal-hal yang baru dari kitab-kitanya tersebut kepadanya, dan membakar apa yang telah dirubah oleh ijthah beliau.⁶⁴

⁶⁴Abdul Azis Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab....*, h. 522.

BAB III

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Status Kepemilikan Mahar Bagi Istri Yang Dithalaq *Qabla Dukhul* Ba'da khalwat dalam *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang status kepemilikan mahar istri yang di thalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II di atas, bahwa mahar merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, dalam hal ini masih terjadi perbedaan pandangan dari beberapa Imam Mazhab, terutama dalam hal pemberian mahar baik sebelum maupun setelah terjadi hubungan suami istri. Apakah mahar tetap diberikan atau menjadi gugur ketika suami menthalaq istrinya sesudah maupun sebelum terjadi hubungan suami istri.

Pendapat Imam Syafi'i sendiri berbeda dengan pendapat imam lainnya. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang biasa karena pemahaman para Imam mazhab sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kapasitas keilmuan yang dimiliki serta sosio-kultur masyarakat dimana ia berada. Dalam masalah mahar Imam Syafi'i berpendapat, bahwa mahar harus dibayarkan oleh suami meskipun sudah menthalaq baik sudah terjadi *dukhul* maupun *qabla dukhul*.

Menurut Imam Syafi'i tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat terdapat dua pendapat beliau yakni dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*:

1. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Status Kepemilikan Mahar Bagi Istri Yang Dithalaq *Qabla Dukhul Ba'da* Khalwat dalam *Qaul Qadim*

Terjadi perbedaan pendapat Imam Syafi'i pada masalah thalaq yang terjadi sesudah khalwat, berpendapat Imam Syafi'i pada pendapat lama (*qaul qadim*) bahwa jika suami istri berkhalwat setelah akad nikah yang sah, tidak ada mani' (penghalang) untuk melakukan hubungan suami istri diantara keduanya, maka hal tersebut telah menyebabkan istri berhak memiliki sepenuhnya mahar yang telah diberikan kepadanya. karena akad nikah itu adalah akad akan manfaat. Maka menjanjikan manfaat sama seperti menggunakan manfaat pada permasalahan (ganti rugi) pada bab sewa menyewa.¹

واختلف قوله في الخلوۃ فقال في القديم تقرر المهر لأنه عقد على المنفعة فكان

التمكين فيه كالاستيفاء في تقرر البدل كالإجارة

Artinya: "Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah khalwat, ia berkata dalam *qaul qadimnya* bahwa mahar menjadi wajib dibayarkan, karena pernikahan merupakan akad manfaat, dimana dimungkinkan terjadi jima' di dalamnya. Sebagaimana dalam akad

¹Asy- Syairazi, *AlMuhadzdzab fi fiqh Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i*, jilid II (Beirut: Darul al-Fikr, 1994), h. 58.

sewa menyewa, seseorang wajib memberi imbalan atas manfaat yang didapatkan”.

Firman Allah Swt:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri)”. (QS. An-Nisa: 21)²

Khalwat yang sah maksudnya adalah “Berkumpulnya kedua suami istri sesudah akad nikah yang sah disebuah tempat yang memungkinkan mereka untuk saling bercumbu dengan sempurna, dimana mereka aman dari kemungkinan adanya orang lain yang masuk ketempat mereka, dan tidak ada halangan pada salah seorang dari mereka, baik halangan alami atau syar’i yang menghalangi mereka untuk memperoleh kenikmatan. Apabila telah terjadi khalwat, lalu laki-laki itu menceraikan istrinya meskipun ia belum menggaulinya, maka istrinya telah berhak atas seluruh maharnya secara penuh dan bukan setengahnya, Menurut sekelompok ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya.³

Mahar wajib pula atas suami kepada istrinya dengan terjadinya hubungan badan suami istri terjadinya kesamaran yang diakui keberadaannya, tanpa melalui pernikahan sama sekali. Sebagaimana seorang laki-laki menemui seorang perempuan di atas tempat tidurnya, kemudian ia menyangka perempuan itu istrinya dan lalu berhubungan badan dengannya. Padahal ternyata perempuan itu

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 81.

³ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah wanita*, Terj. Firdaus, Cet. 2 (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 520-521.

adalah orang lain, bukan istrinya. Tetapi dalam hal ini, mahar itu menjadi sangat wajib sejak permulaan yaitu karena telah terjadinya hubungan badan.⁴

2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Status Kepemilikan Mahar Bagi Istri Yang Dithalaq Qabla Dukhul Ba'da Khawat dalam *Qaul Jadid*

Dalam *qaul jadid* (pendapat baru) Imam Syafi'i berpendapat bahwa khalwat tidak menyebabkan istri berhak memiliki mahar sepenuhnya, karena khalwat tidak menjadikan mahar menjadi milik istri sepenuhnya, karena Imam Syafi'i mengqiaskan hal tersebut pada khalwat diluar nikah.⁵

Jika suami berkhalwat dengan istrinya dan tidak melakukan hubungan dengan istrinya, apakah hukum khalwat sama dengan hukum watak dalam hal menyebabkan istri berhak sepenuhnya atas mahar, dan wajib menjalani iddah? Mengenai hal tersebut Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya* mengatakan bahwa khalwat tidak ada dampaknya pada berhaknya si istri memiliki mahar seutuhnya dan tidak pula berkewajiban menjalani masa iddah.

Bila suami belum bergaul dengan isterinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber *iddah*. Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah Swt:

⁴ Ahmad Al-Hajji Al-Qurdi, "*Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*" Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam, Terj. Mohd Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1986), h. 33.

⁵ Muhammad Najib Al-Muthi'i, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 12, (Beirut: Darul al-Fikr, tt), h. 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا... 

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan...” (al-Ahzab: 49).⁶

قال السافع: وسواء طال مقامه معها أو قصر لا يجب المهر والعدة إلا
 بالمسيس نفسه⁷

Artinya: “Berkata Imam Syafi’i: baik panjang (lama) maupun singkat si suami tinggal bersama istrinya tidak wajib mahar dan iddah kecuali dengan adanya hubungan suami istri”.

Menurut Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib dalam hal itu beliau mengatakan bahwa khalwat sama kedudukannya dengan hukum *wata’* dalam hal berhaknya istri atas mahar dan wajib menjalani iddah.⁸

B. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi’i Tentang Status Kepemilikan Mahar Bagi Istri Yang Dithalak *Qabla Dukhul* Ba’da Khalwat

Setelah penulis menguraikan pendapat Imam Syafi’i tentang Status kepemilikan mahar bagi istri yang dithalalq *qabla dukhul ba’da* khalwat dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Maka penulis akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi’i tentang masalah

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 424.

⁷ Muktasar Al-Muzanni, *Al-Uum*, Terdapat diakhir Halaman Kitab *Al-Umm* Jilid 8, (Beirut: Darul fiqri, 1990), h. 285.

⁸ Muhammad Najib Al-Muthi’i, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab...*, h. 29.

Status kepemilikan mahar bagi istri yang dithala *qabla dukhul ba'da khalwat* dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

1. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i Tentang Status Kepemilikan Mahar Bagi Istri Yang Dithalak *Qabla Dukhul Ba'da Khalwat* Dalam *Qaul Qadim*

Mengenai permasalahan ini, dalam pendapatnya *qaul qadim* Imam Syafi'i menguatkan pendapatnya dengan mengqiyaskan hal tersebut kepada *ijarah* (akad sewa menyewa). seperti seseorang yang menyewakan rumahnya dan atas kesepakatan bersama sipemilik rumah memberikan kunci kepada penyewanya, tetapi sipenyewa rumah tersebut tidak langsung memasuki rumah itu dikarenakan sesuatu alasan, Maka oleh sebab itu sipemilik rumah sudah berhak menerima uang sewanya secara utuh meskipun penyewa tidak menggunakan manfaat barang sewaan tersebut. Begitu pula halnya dengan mahar, dimana bila suami menthalaq istrinya *Qabla dukhul ba'da khalwat*, maka mahar yang sudah ditetapkan pada saat akad nikah tersebut tetap menjadi milik istri sepenuhnya. Seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa akad nikah ialah akad atas manfaat.⁹

قال : قضى الخلفاء ال اشدون المهد يون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد
وجب المهر ووجبت العدة¹⁰

⁹ Asy- Syairazi, *AlMuhadzdzab fi fiqh Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i...*, h. 58.

¹⁰ Muhammad Najib Al-Muthi'i, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab...*, h. 30.

Artinya: “*Berkata khulafaurrasyidin bahwa jika sudah menutup pintu dan gorden, maka wajib memberi mahar sepenuhnya dan wajib iddah*”.

2. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi’i Tentang Status Kepemilikan Mahar Bagi Istri Yang Dithalak *Qabla Dukhul* Ba’da Khalwat Dalam *Qaul Jadid*

Dalam qaul jadid Imam Syafi’i juga menggunakan metode istinbath hukum Qias, yakni beliau mengqiaskan pada khalwat diluar pernikahan. Dimana laki-laki dan perempuan yang berada diluar ikatan perkawinan berduaduaan (berkhalwat) tidak mungkin dimintai mahar. Oleh karena itu jika perempuan masuk atau mendatangi suami, Namun suami tidak menyentuh istrinya sampai ia menceraikannya maka istri hanya berhak setengah dari mahar yang sudah diberikan kepada istrinya.¹¹ Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوهَا الَّذِي بِيَدِهِ النِّكَاحُ عُقْدَةٌ... ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu mema’afkan atau di ma’afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah...*” (QS. Al-Baqarah: 237)¹²

¹¹ Muktasar Al-Muzanni, *Al-Uum...*, h. 285.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 38.

Ayat diatas menunjukkan bahwa apabila suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya setelah adanya penentuan jumlah mahar maka istri berhak memiliki setengah dari mahar tersebut jika thalaq dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan suami istri.

C. Analisis Penulis

Dari keseluruhan pendapat yang dikemukakan dari uraian-uraian sebelumnya berkaitan dengan persoalan status kepemilikan mahar istri yang di thalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat ini dengan wanita yang sudah di nikahnya terdapat beberapa akibat hukum atau konsenkuensi. Namun demikian tidak dapat dikatakan bahwa pendapat yang satu lebih baik dibandingkan dengan pendapat-pendapat lainnya. Begitu pula dengan pendapat Imam Syafi'i dalam persoalan status kepemilikan mahar istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat ini terdapat dua pendapat beliau yakni dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syafi'i. Dan kedua pendapat tersebut disertai dengan dalil-dalil atau alasan-alasan yang digunakan untuk menguatkan masing-masing dari pendapat tersebut. Tinggal bagaimana kita dan generasi-generasi berikutnya untuk memilih dan menetapkan salah satu dari pendapat tersebut yang dianggap relevan dengan masa sekarang bila kasus-kasus serupa terjadi dalam masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, terkait dengan persoalan diatas Menurut penulis, jika merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, bahwa beliau berpendapat seperti itu menunjukkan perbedaan yaitu, dalam *qaul qadim* bahwa perceraian sebelum terjadinya senggama dan sesudah khalwat menjadikan istri

berhak sepenuhnya atas mahar yang telah diberikan. Sedangkan dalam *qaul jadid* perceraian dengan istri sebelum senggama maka secara otomatis suami hanya wajib membayar separuhnya mahar dan yang separuhnya lagi menjadi gugur.

Penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya* yang memberikan setengah mahar walaupun sudah terjadinya khalwat, karena didalam *qaul jadid* beliau mengatakan bahwa khalwat tidak sama kedudukannya dengan *dukhul*, yakni disamakan seperti khalwat diluar nikah. Seperti pada zaman yang modern sekarang ini banyak sekali remaja-remaja yang berpacaran dan secara tidak langsung baik mereka mengetahuinya ataupun tidak mereka juga sudah melakukan khalwat.

Imam Syafi'i tampaknya menempatkan posisi pendapatnya di tengah-tengah. Artinya ia tidak hanya berpihak pada kaum wanita tapi juga pada kaum pria. Dan pendapatnya didasarkan pada kebiasaan yang berkembang di tempat dimana ia hidup bahwa seorang wanita yang belum di *dukhul* tidak terlalu sulit dapat menikah lagi. Sedangkan kalau sudah *di dukhul* maka kaum wanita waktu itu bukan hanya berstatus janda tapi juga kaum pria kurang menyukai menikah dengan janda yang sudah di *dukhul*. Dengan demikian istri yang sudah bersenggama dengan suaminya maka dimungkinkan hubungan tersebut telah menanamkan janin, maka sudah selayaknya suami memberi mahar. Sedangkan bila perceraian dalam kondisi istri belum sampai berhubungan badan dengan suaminya maka berarti istri dalam posisi seperti seorang gadis. Oleh karena itu istri hanya berhak setengah dari mahar yang telah diterimanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim mengenai mahar istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat beliau mengatakan bahwa istri yang dicerai *qabla dukhul ba'da* khalwat setelah akad nikah yang sah, maka istri berhak sepenuhnya atas mahar yang telah diterimanya karena akad nikah adalah akad akan manfaat, maka menjanjikan manfaat sama seperti menggunakan manfaat. Sedangkan dalam *qaul Jadid* Imam Syafi'i mengenai mahar istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da* khalwat beliau mengatakan bahwa istri yang dicerai *qabla dukhul ba'da* khalwat, istri tidak berhak sepenuhnya atas mahar yang telah diterimanya karena menurut Imam Syafi'i khalwat tidak sama kedudukannya dengan *wata'* melainkan sama seperti khalwat diluar nikah.
2. Mengenai metode istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi'i, beliau menggunakan metode istinbat qias didalam qaul qadim sedangkan dalam qaul jadid beliau juga menggunakan metode istinbat Qias.

B. Saran

Membicarakan Masalah mahar memang sangat penting terutama menjelang seseorang ingin melaksanakan pernikahan. Terkadang hanya karena masalah mahar akhirnya bisa menjadi bahan pembicaraan yang kurang berkenan di hati mempelai bahkan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i memberikan pandangan yang ideal dalam menetapkan mahar sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka memberikan mahar dari calon suami kepada calon istri. Berkaitan dengan tema ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengenai persoalan status kepemilikan mahar bagi istri yang thalaq *qabla dukhul ba'da khalwat* maka untuk menghilangkan keraguan terhadap persoalan tersebut hendaknya kita mengambil pendapat yang kita anggap lebih kuat dan sesuai dengan masyarakat pada masa sekarang.
2. Hendaknya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti yang lain sebagai acuan dalam meneliti. Disamping itu, hendaknya peneliti yang lain dapat menindaklanjuti hasil penelitian ini guna memperjelas Status kepemilikan mahar bagi istri yang dithalaq *qabla dukhul ba'da khalwat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abd Kholik dan Adiwijaya, Sastra, 2002. *Kamus Lengkap*, Surabaya: Permata Indah
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999. *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia
- A, Ubaidillah, 2011. *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Suami Meninggal Qabla Al-Dukhul*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Asy-Syurbasi, Ahmad, 2011. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gemar Insani
- Amirudin dan Asikin Zainal, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada
- Anam Khairul, 2011. *Studi Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri walisongo
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2011
- Ahyar, Khoirul, 2015. *Qaul Qodim Wa Qaul Jadid Imam Syafi'i (Kemunculan & Refleksinya Di Indonesia)*, STAIN Jurai Siwo Metro,
- Ahnan, Mahtuf, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang
- Lihat Kitab Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai'*, jilid 2, Beirut: Dar Al-Kutub
- Lihat Kitab Al-Muthi'i, Muhammad Najib, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 12, Jeddah: Maktabah al-Irsyad

- Imam Al-Bukhari, tt. *Sahih al-Bukhari* Jilid V, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Daar alKutub al-Ilmiah
- Al-Qurdi, Ahmad Al-Hajji, 1986. *Hukum-hukum Wanita* dalam Fiqh Islam, Terj. Mohd Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama
- Asy Syinawi Abdul Azis, 2013. *Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Abdul Majid dan Mahmudi, Jakarta: Ummul Qura
- Azwar, Saifuddin, 2007. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chalil, Moenawar, 2005. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Djazuli, 2005. Ilmu Fiqh, Jakarta: Prenada Media
- Ghozali ,Abdul Rahman, 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana
- Hasan, Mustofa, 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pusaka Setia
- Hamid, Zahri, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta
- Ibn Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, 2014. *Fikih Sunnah wanita*, Terj. Firdaus, Cet. 2 Jakarta: Qisthi Press
- Lahaji Dan Muhammad, Nova Effenty, 2015 *Qaul Qadim Dan Qaul Jadid* Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya (Jurnal), Gorontalo: Fakultas Syariah Iain Sultan Amai
- Marlian, Sapri, 2014. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Yang Belum Dibayar Ketika Suami Meninggal Dunia Qabla Dukhul, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Mahalli, Ahmad Mudjab dan Hasbullah, 2004. Ahmad Rodli, *Hadits-hadits Muttafaq 'Alaih*, Jakarta: Kencana

- Mahmassani, Sobhi, 1976. *Filsafat Hukum dan Islam*, Bandung, PT al-Ma'arif
- M Hanafi, Muclis, 2013. *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i*, Tangerang: Lentera Hati
- M. Jakfar, 2007. Tarmizi, *Poligami dan Talak Lian Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia, Cet. 1* Banda Aceh: Ar_Raniry Press
- Moleong, Lexy J, 1989. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Mujiieb, M Abdul, Tholhah, Mabruri dan Safi'ah, 1994. *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus
- Muhammad Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar bin, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Surabaya: Binan Iman
- Muhammad Azzam, Abdul azis dan Sayyed Hawwas Abdul Wahhab, 2009 *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah
- Napiah, Surina Mohamad, 2009. *Mahar Suami Meninggal Qabla Al-Dukhul (Analisis Terhadap Perbedaan Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Qudamah, Ibnu, 1983. *Al-Mughni*, jilid 8, Beirut, Al-Kitab Al-Arabi
- Rusyd, Ibnu, 1990. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Harits, Semarang: Asy-Syifa
- Rasjid, Sulaiman, 2013. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Roibin, 2008. *sosiologi Hukum Islam*, Uin-Malang Press
- Rasjid, Sulaiman, 2013. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Rifai, H. Mo, 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : Toha Putra

- Sa'adah, Aniqotus, 2011. *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qabla Dukhul*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo
- Sabiq, Sayyid, 2007. *fikih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sabiq, Sayyid, 2013. *Ringkasan fikih Sunnah*, Terj. Sulaiman Alfaifi, Jakarta: Ummul Qura
- Sarong, Hamid, 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena
- S Munir. 2007. *Fiqh Syari'ah*. Solo : Amanda
- Syarifudin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Syaukani, Imam, 1973. *Nail al-Autar*, jilid 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia
- Suryani, Sitti, 2015. *Muqaranah Madzahib Fil Munakahat*, (Modul Perkuliahan), Langsa
- Sudarsono, 1992. *Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Syairazi, Asy-, 1994. *AlMuhadzdzab fi fiqh Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i*, jilid II, (Beirut: Darul al-Fikr
- Thalib, Sayuti, 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: UI Press
- Tihami dan Sahrani, Sohari, 2009. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers
- 'Uwaid, Kamil Muhammad, 2006. *Fikih Wanita*, Terj. M Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al kautsar